



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TANGGAL 24 JULI 2018

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 17 (tujuh belas)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 24 Juli 2018.
P u k u l	: 14.05 WIB s/d 14.45 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 20 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Panja sepakat melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan rumusan dalam konsideran menimbang, diktum mengingat, pasal-pasal serta penjelasan yang ada dalam RUU;
 - 2) Penyempurnaan rumusan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e RUU terkait tujuan pendirian BUMN;
 - 3) Penyempurnaan persyaratan calon Direksi Persero dalam Pasal 22, calon Dewan Komisaris dalam Pasal 35, calon Direksi Perum dalam Pasal 57, dan calon Dewan Pengawas dalam Pasal 69;
 - 4) Penyempurnaan rumusan Pasal 43 dan Pasal 77 yang mensyaratkan pemilihan direktur utama Persero dan direktur utama Perum dikonsultasikan oleh Menteri dengan DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang BUMN;
 - 5) Penyempurnaan ketentuan terkait privatisasi dan pembubaran BUMN harus mendapatkan persetujuan DPR RI;
 - 6) Penyempurnaan ketentuan terkait BUMN wajib melaksanakan pembinaan dan kerjasama (kemitraan) dengan UMKM dan Koperasi serta menyisihkan sebesar 5% (lima persen) dari laba.
 - c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Badan Usaha Milik Negara hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Badan Usaha Milik Negara hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 24 Juli 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001